



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GROBOGAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GROBOGAN

NOMOR: 3 /PL.02.1-Kpt/3315/KPU-Kab/X/2019

TENTANG

PENETAPAN JUMLAH MINIMAL DUKUNGAN PERSYARATAN DAN
PERSEBARAN PASANGAN CALON PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN
BUPATI DAN WAKIL BUPATI GROBOGAN TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN KAB GROBOGAN,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Dan/Atau Walikota dan Wakil Walikota;
 - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020;
 - c. bahwa dengan pertimbangan sebagaimana tersebut pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Grobogan tentang Penetapan Jumlah Minimal Dukungan Persyaratan Dan

Persebaran Pasangan Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Grobogan Tahun 2020;

- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950 Halaman 86-92);
 2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Daerah Istimewa Djogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 tahun 1954 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Ketjil di Djawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
 3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5324);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5588) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum

Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;

8. Peraturan Bersama Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2012, Nomor 11 Tahun 2012, Nomor 1 Tahun 2012 tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum;
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Dan/Atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 826);
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320);
11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905);
12. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 929/Kpts/KPU/Tahun/2019 tentang Kode

Klasifikasi Arsip dan Pengkodean Naskah Dinas Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota;

13. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 54/PUU-XIV/2016;
14. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Grobogan Nomor : 1/PP.01.2-Kpt/3315/KPU Kab/IX/2019 Tentang Pedoman Tehnis Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Grobogan Tahun 2020;
15. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Grobogan Nomor : 2/PP.01.2-Kpt/3315/KPU Kab/IX/2019 Tentang Penetapan Hari dan Tanggal Pemungutan Suara pada Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Grobogan Tahun 2020;

- Memerhatikan :
1. Surat Edaran KPU RI No 2096/PL.02.4-SD/01/KPU/X/2019 tgl. 22 Oktober 2019 Perihal Jumlah Pemilih dalam DPT dan sebarannya yang menjadi syarat Penentuan Batas Minimal Persyaratan Dukungan Calon Perseorangan dan Penambahan Informasi pada Formulir B.1.KWK. Perseorangan pada Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020.
 2. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Grobogan Nomor: 3/PL.01.1-BA/KPU.Kab/BA/X/2019 tanggal 26 Oktober 2019 tentang Keputusan Komisi

Pemilihan Umum Kabupaten Grobogan tentang Penetapan Jumlah Minimal Dukungan Persyaratan Dan Persebaran Pasangan Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Grobogan Tahun 2020.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GROBOGAN TENTANG PENETAPAN JUMLAH MINIMAL DUKUNGAN PERSYARATAN DAN PERSEBARAN PASANGAN CALON PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI GROBOGAN TAHUN 2020

KESATU : Menetapkan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum Tahun 2019 sebagai Dasar Penghitungan Syarat Dukungan Pasangan Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Grobogan Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

KEDUA : Menetapkan jumlah minimal dukungan dan sebaran dukungan Pasangan Calon Perseorangan KEDUA sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purwodadi
pada tanggal 26 Oktober 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GROBOGAN,

Ttd

AGUNG SUTOPO

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GROBOGAN


sekretaris
AMIN NUR HATTA

LAMPIRAN I:

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GROBOGAN

NOMOR : 3 / PL.02.1-Kpt/3315/KPU-Kab/X/2019

TENTANG: PENETAPAN JUMLAH MINIMAL DUKUNGAN
PERSYARATAN DAN PERSEBARAN PASANGAN CALON
PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN
WAKIL BUPATI GROBOGAN TAHUN 2020.

**REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TETAP (DPT)
PEMILU TAHUN 2019 KABUPATEN GROBOGAN
SEBAGAI DASAR PENGHITUNGAN SYARAT DUKUNGAN
PASANGAN CALON PERSEORANGAN
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI GROBOGAN TAHUN 2020.**

No.	Nama Kecamatan	Jumlah Desa/Kel.	Jumlah Pemilih		
			L	P	L+P
1	2	3	4	5	6
1	KEDUNGGATI	12	16.868	17.089	33.957
2	KARANGRAYUNG	19	38.288	38.538	76.826
3	PENAWANGAN	20	24.977	25.657	50.634
4	TOROH	16	44.703	45.975	90.678
5	GEYER	13	26.397	26.956	53.353
6	PULOKULON	13	42.471	42.361	84.832
7	KRADENAN	14	32.164	32.337	64.501
8	GABUS	14	29.560	29.749	59.309
9	NGARINGAN	12	27.212	26.586	53.798
10	WIROSARI	14	35.520	35.749	71.269
11	TAWANGHARJO	10	22.109	22.054	44.163
12	GROBOGAN	12	29.768	29.736	59.504
13	PURWODADI	17	51.811	53.653	105.464
14	BRATI	9	19.589	19.147	39.036
15	KLAMBU	9	14.767	15.029	29.796
16	GODONG	28	32.464	33.371	65.835
17	GUBUG	21	31.842	32.186	64.028
18	TEGOWANU	18	21.243	21.620	42.863
19	TANGGUNGHARJO	9	15.958	16.465	32.423
TOTAL		280	557.711	564.558	1.122.269

Ditetapkan di Purwodadi
pada tanggal, 26 Oktober 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GROBOGAN

Ttd

AGUNG SUTOPO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GROBOGAN

Sekretaris,



AMIN NUR HATTA

LAMPIRAN II:

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GROBOGAN

NOMOR : 3/PL.02.1-Kpt/3315/KPU-Kab/X/2019

TENTANG: PENETAPAN JUMLAH MINIMAL DUKUNGAN
PERSYARATAN DAN PERSEBARAN PASANGAN CALON
PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN
WAKIL BUPATI GROBOGAN TAHUN 2020.

**JUMLAH MINIMAL DUKUNGAN DAN PERSEBARAN DUKUNGAN CALON
PERSEORANGAN CALON PERSEORANGAN
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI GROBOGAN TAHUN 2020.**

No.	Dasar Penghitungan/Kelengkapan Formulir	Presentase Minimal Dukungan	Minimal Dukungan dan Persebaran Kecamatan serta Formulir		
			Minimal Dukungan	Persebaran Kecamatan	Formulir
1	2	3	4	5	6
1	1.122.269	6,50%	72.948	10 Kecamatan	
2	Kelengkapan Formulir Syarat Dukungan				Surat Pernyataan Dukungan Model B.1 - KWK. Perseorangan dan Model B.1 - KWK. Perseorangan Perbaikan (untuk Perbaikan Syarat Dukungan)

Ditetapkan di Purwodadi
pada tanggal, 26 Oktober 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GROBOGAN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GROBOGAN

Sekretaris,

AMIN NUR HATTA

Ttd

AGUNG SUTOPO